



**PEMERINTAH
KABUPATEN PANGANDARAN**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029 DINSOSPMD



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Raya Parigi No. 180 Dusun Kemplung Desa Karangbenda

Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran 46393

E-mail : dinsospmd.pangandaran@gmail.com

Website : dinsosnmd.pangandarankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYARAKATAN DAN DESA

*Jalan Raya Parigi No. 180 Dsn Kemplung Ds Karangbenda Parigi-Pangandaran
Telp. (0265) 2640972 Parigi 46393. Email: dinsospmd.pangandaran@gmail.com*

KEPUTUSAN DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts. 006.a/DINSOSPMD/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025-2029

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 – 2029, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2024;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029;
39. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);
40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 – 2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran sebagaimana Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra DINSOSPMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Renstra DINSOSPMD Tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DINSOSPMD Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Sistematika Penulisan Perubahan Renstra DINSOSPMD Tahun 2025 – 2029 meliputi:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN
Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DINSOSPMD, Sumber Daya DINSOSPMD, Kinerja Pelayanan DINSOSPMD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DINSOSPMD. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DINSOSPMD Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota.
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat Tujuan, Sasaran Renstra DINSOSPMD, serta Strategi dan Arah kebijakan DINSOSPMD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DINSOSPMD Tahun 2025-2029.
 - d. BAB IV : PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Menguraikan program, kegiatan,sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya, serta memuat Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bappeda tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DINSOSPMD
 - e. BAB V : PENUTUP
.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 3 Maret 2025

a.n Bupati Pangandaran
KEPALA DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. Trisno



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYARAKATAN DAN DESA
Jalan Raya Parigi No. 180 Dsn Kemplung Ds Karangbenda Parigi-Pangandaran
Telp. (0265) 2640972 Parigi 46393. Email: dinsospmd.pangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050/Kpts.003.b/DINSOSPMD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Strategis DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran TAHUN 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2024;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24

Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029;
39. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);
40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran TAHUN 2025-2029.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana Diktum KESATU *sebagaimana* tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) DINSOSPMD TAHUN 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KEEMPAT : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan KEPALA DINSOSPMD ini dibebankan kepada DPA DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh pejabat yang berwenang.
- KETUJUH : Keputusan Kepala DINSOSPMD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 9 Januari 2025

KEPALA DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. TRISNO
NIP. 19740317 199311 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN
NOMOR : 050/ Kpts. 003.b /DINSOSPMD/2025
TANGGAL : 9 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025-2029

- I. Penanggungjawab : Kepala DINSOSPMD
- II. Ketua : Sekretaris
- III. Sekretaris : Kasubag Program dan Keuangan
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Dayalinjamsos;
 - 2. Kepala Bidang Rebabsos
 - 3. Kepala Bidang Pekmas Lemadat;
 - 4. Kepala Bidang PKAPD:
 - 5. Pekerja Sosial
 - 6. Penggerak Swadaya Masyarakat
 - 7. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - 8. Penelaah Teknis Kebijakan
 - 9. Bendahara Pengeluaran;
 - 10.Operator Perencanaan;
 - 11.Operator Keuangan;
 - 12.Operator Barang;

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 9 Januari 2025

KEPALA DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. TRISNO
NIP. 19740317 199311 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN
NOMOR : 050/ Kpts.003.b/DINSOSPMD/2025
TANGGAL : 9 Januari 2025

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025-2029

a. **Penanggungjawab**, mempunyai tugas :

- 1) Mengkoordinasikan secara umum mengenai proses penyusunan dan penetapan Renstra;
- 2) Memberi arahan dan masukan dalam proses penyusunan dan penetapan;
- 3) Mempertanggungjawabkan secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan berikut hasilnya.

b. **Ketua**, mempunyai tugas :

- 1) Mempelajari Tujuan dan Sasaran Kabupaten;
- 2) Mempelajari arah kebijakan Kabupaten;
- 3) Mempelajari isu – isu strategis Kabupaten;
- 4) Mempelajari Program Prioritas Kabupaten;
- 5) Mengkoordinasikan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan;
- 6) Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;
- 7) Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggungjawab.

c. **Sekretaris**, mempunyai tugas :

- 1) Menyelenggarakan administrasi kegiatan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) lingkup internal DINSOSPMD meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- 2) Membantu Ketua dalam koordinasi penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA);
- 3) Membantu Ketua dalam membuat laporan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA).

d. **Anggota**, mempunyai tugas :

- 1) Membantu Ketua dalam mempelajari arah kebijakan Kabupaten;
- 2) Membantu Ketua dalam mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;

- 3) Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan;
- 4) Menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 9 Januari 2025

KEPALA DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. TRISNO
NIP. 19740317 199311 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami telah menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025-2029.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran Periode Tahun Anggaran 2025-2029 ini disusun berdasarkan hasil rumusan seluruh personil dan Stake Holder dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025-2029. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Periode Tahun 2025-2029, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugasnya untuk Periode Tahun 2025-2029.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Perubahan Rencana Strategis ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran Periode Tahun Anggaran 2025-2029 ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 3 Maret 2025

KEPALA
DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. TRISNO
NIP. 19740317 199311 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINSOSPMD.....	8
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINSOSPMD.....	8
2.1.2 SUMBER DAYA DINSOSPMD.....	12
2.1.3 KINERJA PELAYANAN DINSOSPMD.....	17
2.2 KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINSOSPMD.....	21
2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI DINSOSPMD.....	21
BAB III TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ...	23
3.1 TUJUAN RENSTRA DINSOSPMD.....	23
3.2 SASARAN RENSTRA DINSOSPMD.....	23
3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINSOSPMD.....	26
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	29
BAB V PENUTUP.....	48

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Pegawai Dinsospmd Berdasarkan Pendidikan.....	12
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pegawai Dinsospmd Berdasarkan Usia	13
Tabel 2.3	Rekapitulasi Pegawai Dinsospmd Berdasarkan Jabatan	14
Tabel 2.4	Rekapitulasi Pegawai Dinsospmd Berdasarkan Sebarang Bidang	15
Tabel 2.5	Rekapitulasi Pegawai Dinsospmd Berdasarkan Jenis Pendidikan Dan Pelatihan	16
Tabel 2.6	Kondisi Sarana Dan Prasarana Di Dinsospmd	16
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinsospmd Kabupaten Pangandaran.....	19
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinsospmd Kabupaten Pangandaran	20
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinsospmd Kabupaten Pangandaran.....	24
Tabel 3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Dinsospmd.....	26
Tabel 4.1	Program Prioritas yang mendukung Tematik RPJMD	29
Tabel 4.2	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	30
Tabel 4.3	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	39
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (Iku) Dinsospmd	50
Tabel 4.5	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinsospmd Tahun 2025-2029	54
Tabel 4.6	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinsospmd Tahun 2025-2029	57

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 2.1	Pegawai Dinsospmd Berdasarkan Pendidikan.....	13
Gambar 2.2	Pegawai Dinsospmd Berdasarkan Usia	14
Gambar 2.3	Pegawai Dinsospmd Berdasarkan Jabatan	15
Gambar 2.4	Pegawai Dinsospmd Berdasarkan Sebarang Bidang.....	15
Gambar 2.5	Pegawai Dinsospmd Berdasarkan Jenis Pendidikan Dan Pelatihan	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Pangandaran terbentuk dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat hingga tahun ke empat ini telah menunjukkan eksistensinya sebagai Kabupaten termuda di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Pangandaran memiliki luas wilayah 168.509 Km², Luas lautan 67.340 Ha, panjang pantai 91 Km, jumlah penduduk 436.494 Jiwa, 10 Kecamatan, 93 Desa, 427 Dusun, 918 RW dan 3.204 RT. Dengan berbagai potensi kekayaan alam yang ada di laut dan darat serta berbagai potensi destinasi wisata baik destinasi wisata alam, buatan, dan budaya tentu saja merupakan wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan sehingga Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan di sektor sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa dengan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Rencana Startegis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen dan penyusunan progran kerja tahunan, penyusunan anggaran pembangunan dan belanja daerah selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2025-2029.

Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

- Renstra DINSOSPMD disusun berpedoman pada RPJM Daerah sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
- Renstra DINSOSPMD adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5 (lima) tahun
- Renstra DINSOSPMD adalah acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD
- Renstra DINSOSPMD adalah acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal

- Renstra DINSOSPMD diwajibkan menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Kementrian/Lembaga

Proses penyusunan Renstra DINSOSPMD mengacu pada RPJMD Kabupaten Pangandaran dengan tugas dan fungsi SKPD serta berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Pangandaran. Penyempurnaan Renstra DINSOSPMD meliputi, visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 – 2029.

Proses penyusunan Renstra DINSOSPMD mengacu terhadap SKPD Provinsi secara umum dan telah menetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, pembedayaan masyarakat dan desa.

Agar pembangunan terarah dan berkesimbangan maka perlu adanya perencanaan strategi yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program kerja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan RENSTRA Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029;
39. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);
40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 pada dasarnya dimaksudkan agar DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global, sehingga di samping tetap berada dalam tatanan sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Maksud penyusunan Renstra DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dalam perencanaan pemecahan masalah Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pangandaran;
2. Menjabarkan program-program Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) tahun (2025-2029) sesuai RPJMD Kabupaten Pangandaran;
3. Merupakan implentasi dari kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 52 Tahun 2023.
4. Memberikan pedoman umum (guideline) dan arahan bagi semua pegawai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawab untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga tujuan, program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai, sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 52 Tahun 2023.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan tahunan DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut ;

1. Menyediakan bahan serta pedoman dalam melaksanakan kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran;
2. Sebagai pedoman dalam penetapan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran tahunan dan 5 (lima) tahunan ;
3. Sebagai Instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
4. Menjadikan Bahan Acuan Peningkatan Kinerja di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran.
5. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINSOSPMD

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinsospmd
 - 2.1.2 Sumber Daya Dinsospmd
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinsospmd
- 2.2 Kelompok Sasaran Layanan Dinsospmd
- 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Dinsospmd

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Dinsospmd 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Dinsospmd 2025-2029
- 3.3 Strategi Dan Arah Kebijakan Dinsospmd

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinsospmd

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan bahwa, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Pangandaran ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta tata Kerja Perangkat Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan mengacu pada ketentuan dimaksud, maka tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah meliputi bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Sosial, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat serta Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat serta Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Susunan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Susunan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
- f. Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan meliputi bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Sosial, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat serta Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat serta Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok merumuskan, mengoordinasikan rencana kerja, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan serta program pada bidang.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program Dinas;
- c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. penyelenggaraan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan;
- e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi bidang sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pada sekretariat dan bidang.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan protokol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga,

penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan kepegawaian, umum, kelembagaan serta
- b. ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Umum dan
- f. Kepegawaian.

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dalam pengumpulan, pengolahan data perencanaan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. penyusunan bahan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan teknis administrasi perencanaan program dan pengelolaan keuangan Dinas;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan perencanaan program, kegiatan dan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Program dan Keuangan.

B. Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan, pengemis, serta pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. perumusan petunjuk teknis fasilitas pelaksanaan bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- b. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

C. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan sosial masyarakat, pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, fasilitasi bantuan sosial, pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional di Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial;
- b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial;
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial.

D. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;

- b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
- E. Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa, menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional Bidang Penataan Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa;
- b. penyelenggaraan fasilitasi bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- c. pengendalian pelaksanaan bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. pengkoordinasian antar bidang dan secretariat lingkup Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Dinsospmd

2.1.2.A Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran didukung oleh sumber daya manusia aparatur sebagai berikut:

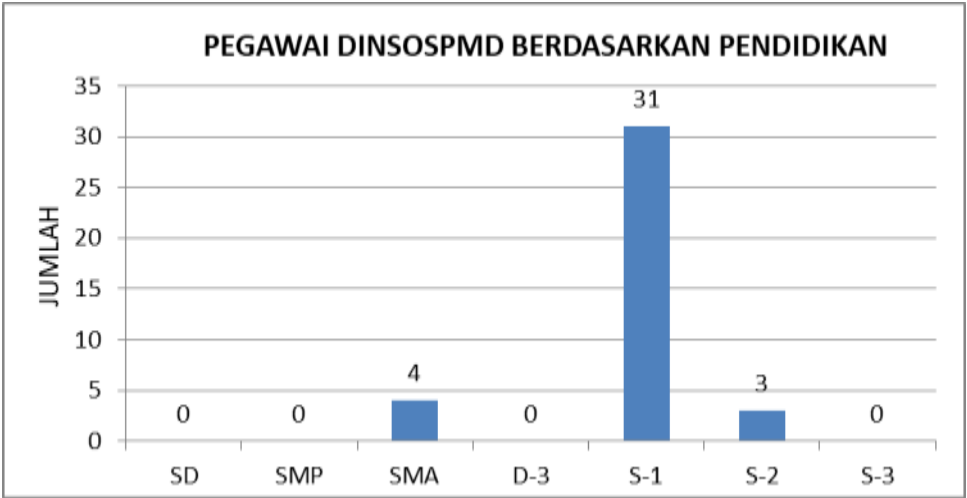
Tabel 2.1
REKAPITULASI PEGAWAI DINSOSPMD
BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SMA	2	2	4

4	D-3	0	0	0
5	S-1	19	12	31
6	S-2	1	2	3
7	S-3	0	0	0
Jumlah				38

Gambar 2.1

PEGAWAI DINSOSPMD BERDASARKAN PENDIDIKAN



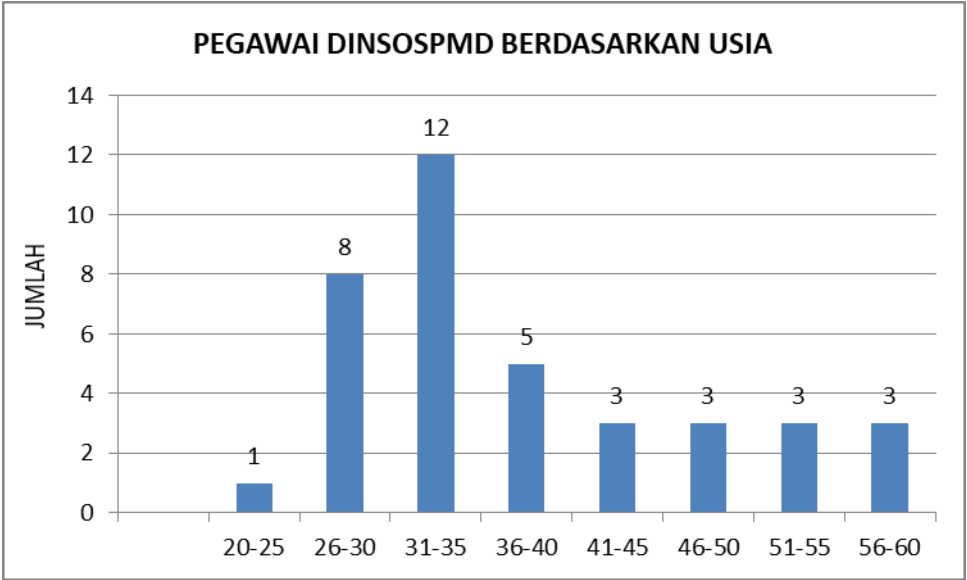
TABEL 2.2

REKAPITULASI PEGAWAI DINSOSPMD BERDASARKAN USIA

No	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	20-25	1	0	1
2	26-30	2	6	8
3	31-35	8	4	12
4	36-40	3	2	5
5	41-45	3	0	3
6	46-50	1	2	3
7	51-55	3	0	3
8	56-60	1	2	3
Jumlah		22	16	38

Gambar 2.2

PEGAWAI DINSOSPMD BERDASARKAN USIA



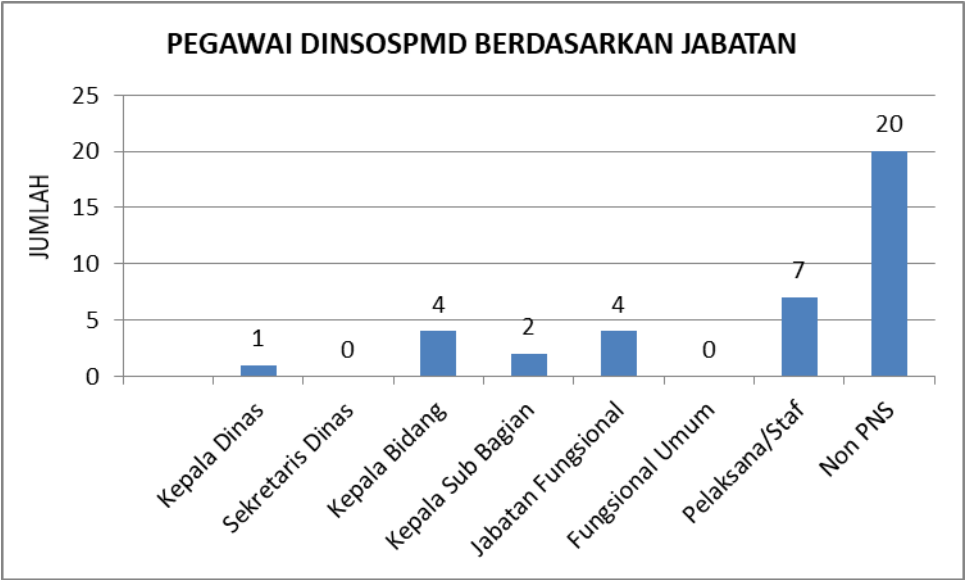
TABEL 2.3

REKAPITULASI PEGAWAI DINSOSPMD BERDASARKAN JABATAN

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Dinas	1		1
2	Sekretaris Dinas			0
3	Kepala Bidang	3	1	4
4	Kepala Sub Bagian	1	1	2
5	Jabatan Fungsional	2	2	4
6	Fungsional Umum			0
7	Pelaksana/Staf	5	2	7
8	Non PNS	10	10	20
Jumlah				38

Gambar 2.3

PEGAWAI DINSOSPMD BERDASARKAN JABATAN



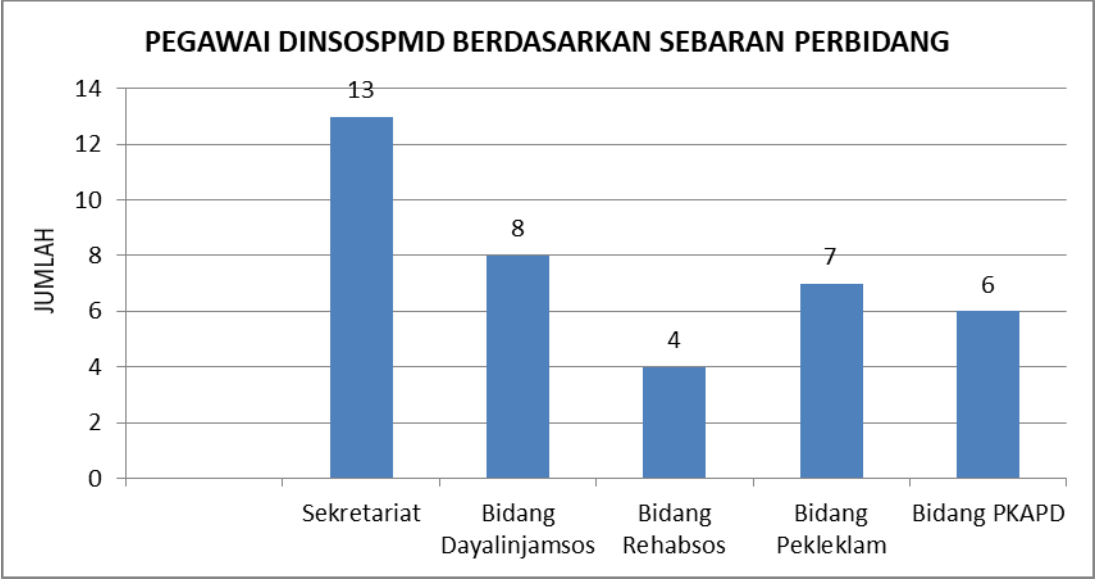
TABEL 2.4

REKAPITULASI PEGAWAI DINSOSPMD BERDASARKAN SEBARAN PERBIDANG

No	Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Sekretariat	8	5	13
2	Bidang Dayalinjamsos	4	4	8
3	Bidang Rehabsos	1	3	4
4	Bidang Pekleklam	4	3	7
5	Bidang PKAPD	3	3	6
Jumlah				38

Gambar 2.4

PEGAWAI DINSOSPMD BERDASARKAN SEBARAN PERBIDANG



TABEL 2.5

REKAPITULASI PEGAWAI DINSOSPMD BERDASARKAN

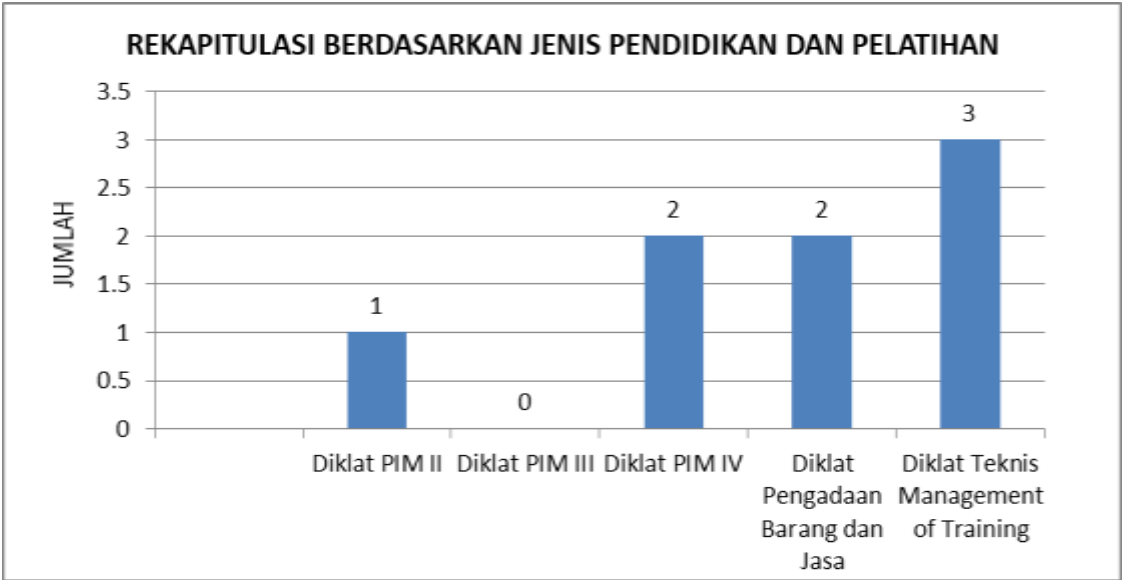
JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Diklat PIM II	1	0	1
2	Diklat PIM III	0	0	0
3	Diklat PIM IV	1	1	2
4	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	2	0	2
5	Diklat Teknis Management of Training	3	0	3
Jumlah				8

Gambar 2.5

PEGAWAI DINSOSPMD BERDASARKAN JENIS

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



2.1.2.B Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran didukung oleh sumber daya manusia aparatur sebagai berikut:

TABEL 2.6

KONDISI SARANA DAN PRASARANA DINSOSPMD

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi/Keadaan Barang
1	Alat Bantu/ Pompa Air	1	1 Baik
2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lain-Lain	2	2 Baik
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	4	4 Baik
4	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1	1 Baik

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi/Keadaan Barang
5	Kendaraan Bermotor Khusus	1	1 Baik
6	Kendaraan Bermotor Roda Dua	76	75 Baik, 1 Kurang baik
7	Alat bengkel bermesin/Perkakas Kayu	4	2 Baik, 2 Rusak
8	Mesin Rumput	1	1 Baik
9	Alat Pemeliharaan Tanaman/ Zet Pum	1	1 Baik
10	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	10	9 Baik, 1 Rusak
11	Brangkas	1	1 Baik
12	Alat Penghancur Kertas	2	2 Rusak Berat
13	Alat Pendingin / Ac	7	6 Baik, 1 Rusak
14	Lemari Es	1	1 Baik
15	Alat Dapur/Kompor Gas	2	2 Baik
16	Alat Rumah Tangga Lainnya	6	2 Baik, 4 Rusak
17	Meja Kerja Eselon II	2	2 Baik
18	Meja Kerja Eselon III	3	3 Baik
19	Meja Kerja Eselon V	5	5 Baik
20	Kursi Kerja Eselon II	1	1 Baik
21	Lemari dan Arsip Pejabat	6	6 Baik
22	Peralatan Studio dan Audio	7	7 Baik
23	Alat Komunikasi Telepon	8	8 Baik
24	Sumber Tenaga / Genset	2	2 Rusak
25	Alat Kedokteran Gawat Darurat	12	12 Baik
26	Alat Kesehatan Lainnya/Selang Penyedot Air	7	7 Rusak
27	Komputer/Jaringan Internet	2	2 Baik
28	Pc Unit	5	4 Baik, 1 Rusak Berat
29	Laptop	27	17 Baik, 10 Rusak
30	Personal Komputer Lain2/Pc	2	2 Baik
31	Printer	14	7 Baik, 7 Rusak
32	Rak Server	1	1 Baik

2.1.3. KINERJA PELAYANAN DINSOSPMD

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Adapun kinerja yang dimaksudkan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dengan hasil kinerja yang baik.

Kinerja suatu lembaga tidak terlepas dari kinerja karyawannya, peningkatan kinerja juga sangat tergantung pada kemajuan, kesungguhan dan motivasi kerja pegawai sebagai aparatur daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Satu hal penting yang perlu digarisbawahi adalah Dinsospmd memberikan pelayanan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, serta Pemerintah Desa.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021-2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN

No	Indikator Sasaran	SPM/S tandar Nasio nal	IKK	Target Resntra DINSOSPMD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Pada Tahun				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri			50%	60%	80%	100%	100%	70.36%	66.00%	100.00%	100.00%	Proses	140.72%	110.00%	125.00%	100.00%	Proses
2	Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			30%	37%	47%	57%	67%	39.52%	40.63%	112.14%	152.41%	Proses	131.73%	109.81%	238.60%	267.39%	Proses
3	Nilai LHE AKIP Dinsos PMD			66.90	67,25	69,25	72,25	76,25	68.64	60,85	63,75	70,10	Proses	102.60%	90.48%	92.06%	97.02%	Proses

Tabel 2.8

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN

No	Uraian	Target Anggaran Renstra					Realisasi Anggaran					Rasio Capaian				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,173,217,361	3,365,262,537	3,603,032,814	3,680,541,507	3,404,118,009	2,207,550,087	2,803,587,692	2,617,216,220	3,114,376,309	Proses	69.57%	83.31%	72.64%	84.62%	Proses
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	131,500,000	185,000,000	201,900,000	113,000,000	42,000,000	68,990,145	85,000,000	39,700,000	54,000,000	Proses	52.46%	45.95%	19.66%	47.79%	Proses
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2,398,310,863	3,591,382,160	3,083,570,810	1,339,278,785	1,104,161,500	928,311,150	3,580,385,777	2,314,790,404	207,522,000	Proses	38.71%	99.69%	75.07%	15.50%	Proses
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	877,448,155	4,706,891,290	2,637,568,816	3,160,151,210	872,575,000	461,124,239	4,285,715,890	2,177,777,536	1,881,216,810	Proses	52.55%	91.05%	82.57%	59.53%	Proses
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	393,394,149	523,897,716	524,876,765	659,717,752	262,790,000	191,766,966	518,396,494	176,236,000	332,751,000	Proses	48.75%	98.95%	33.58%	50.44%	Proses
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	99,990,000	85,067,390	103,884,450	98,058,347	37,706,880	31,660,000	71,703,151	60,767,500	46,010,000	Proses	31.66%	84.29%	58.50%	46.92%	Proses
7	PROGRAM PENATAAN DESA				20,000,000					19,999,500	Proses					Proses
8	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	56,870,000	769,783,159	840,225,766	249,706,600	174,817,150	54,070,000	638,256,365	395,354,600	133,371,400	Proses	95.08%	82.91%	47.05%	53.41%	Proses
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2,193,817,550	11,114,652,035	3,541,321,185	1,475,172,947	774,737,108	1,285,935,250	7,655,249,336	2,991,482,499	1,237,565,500	Proses	58.62%	68.88%	84.47%	83.89%	Proses

2.2 KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINSOSPMD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinsospmd Kabupaten Pangandaran memberikan layanan di Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelompok sasaran layanan pada Dinsospmd adalah masyarakat tidak mampu dan Pemerintah Desa.

Sasaran Pelayanan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah Individu, Keluarga, Kelompok atau Komunitas Masyarakat yang mengalami nasib kurang beruntung atau mengalami hambatan baik fisik maupun sosialnya yang disebut sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta masyarakat yang mampu melaksanakan upaya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial yaitu mereka yang termasuk dalam Kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Sasaran Pelayanan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat adalah Pemberdayaan Masyarakat Melalui Promosi, Gelar Teknologi Tepat Guna melalui 2 hasil inovasi TTG, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan infrastruktur prasarana pedesaan melalui Pendampingan BSMSS dan Pendampingan TMMD, Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Adat, Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Posyandu dan PKK.

Sasaran Pelayanan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat adalah Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Desa, Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa, bidang perencanaan, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa, dan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINSOSPMD

2.3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN DINSOSPMD

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah meliputi bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Adapun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Ketidaktersedian anggaran yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Terbatasnya sarana prasarana pendukung informasi dan teknologi;
3. Belum optimalnya SDM pada tiap bidang;
4. Terbatasnya data yang akurat dan valid.
5. Kurangnya Tenaga Pekerja Sosial dan Pendamping Sosial Dari Kemensos
6. Belum Adanya Rumah Singgah
7. Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa masih belum optimal.

8. SDM Pengelolaan sistem keuangan desa perlu ditingkatkan.
9. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah sangat tinggi.
10. Badan Usaha milik Desa (BUMDes) belum berkembang.

2.3.1 ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Penentuan isu-isu strategis didasarkan terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu –isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2025-2029) untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut.

1. Kekuatan Internal :
 - a. Jaringan kemitraan yang kuat dengan organisasi masyarakat.
 - b. Sistem pelaporan dan data yang terintegrasi.
2. Kelemahan Internal
 - a. Ketidakterersediaan anggaran yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan
 - b. Keterbatasan sarana prasarana pendukung informasi dan teknologi;
 - c. Keterbatasan SDM pada tiap bidang;
3. Peluang eksternal
 - a. Adanya dukungan dari pemerintah pusat atau daerah untuk program-program sosial
 - b. Perkembangan teknologi yang dapat digunakan untuk efisiensi layanan
 - c. Munculnya program atau dana bantuan dari lembaga non-pemerintah
4. Ancaman eksternal ;
 - a. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Perubahan kebijakan sosial atau regulasi pemerintah yang mendadak.
 - c. Bencana alam atau krisis yang memicu kebutuhan sosial mendesak.
 - d. Keterbatasan ketersediaan data yang akurat dan valid.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA DINSOSPMD

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. T.1: Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik(*Good Government*)
2. T2: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3.2 SASARAN RENSTRA DINSOSPMD

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. S. 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD
2. S. 2: Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS
3. S. 3: Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS
4. S. 4: Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial
5. S. 5: Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas
6. S. 6: Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PANGANDARAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	T.1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government)		IT 1 : Nilai LHE AKIP Pemerintah Daerah	
		S.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD	IS 1 : Nilai LHE AKIP DINSOSPMD	
	T.2 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		IT 2 : Persentase Penduduk Miskin	
		S2 : Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS	IS 2 : Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	
		S3: Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS	IS 3 : Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar	
		S4: Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial	IS 4: Persentase PSKS yang Tersertifikasi /Akreditasi	
		S5: Meningkatkan pembangunan dan	IS 5: Persentase peningkatan status desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	maju dan mandiri	
		S6: Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan	IS 6 : Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	

3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINSOSPMD

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan– pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Visi : Pembangunan Yang Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Wisata Pangandaran Mendunia dengan Menitikberatkan pada Pendidikan Agama dan Karakter.

- Misi :
- 1. Mempermudah Akses dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan;
 - 2. Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan;
 - 3. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur yang berkelanjutan;
 - 4. Mewujudkan penataan pariwisata yang aman, nyaman dan berkesinambungan;
 - 5. Meningkatkan kualitas Keimanan, Ketaqwaan, Nasionalisme melalui Penguatan Pendidikan Agama dan Wawasan Kebangsaan;
 - 6. Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan;
 - 7. Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Melayani;
 - 8. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian, serta Penguatan dan Pemberdayaan Desa.

TABEL 3.2
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINSOSPMD

TAHUN	TEMATIK/ PERTAHAPAN	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD	Peningkatan akuntabilitas kinerja DINSOSPMD
2028	Peningkatan SDM Unggul	Meningkatnya kesejahteraan	Meningkatnya Jaminan Sosial	Meningkatkan sistem jaminan,	Perlindungan jaminan sosial dan

TAHUN	TEMATIK/ PERTAHAPAN	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial	masyarakat	Bagi PPKS	perlindungan Sosial bagi PPKS	pemenuhan kebutuhan dasar
				Pemutakhiran Data Kemiskinan Daerah (DKD)	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota
			Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS	Meningkatkan Pelayanan Sosial terhadap PPKS	Optimalisasi pelayanan sosial melalui rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS
				Penanganan PPKS yang berkesinambungan	Optimalisasi koordinasi lintas sektoral
			Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kemampuan PSKS dalam pemberian Pelayanan kesejahteraan	Memberikan pelatihan ketrampilan dasar pekerjaan sosial
			Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur pemerintahan desa dalam pembangunan desa
					Pembinaan administrasi pemerintahan desa
2027	Akselerasi Perekonomian Berbasis Pariwisata				Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
					Meningkatkan tata Kelola administrasi pemerintahan desa
			Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan	Penguatan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa	Meningkatkan pembinaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan

TAHUN	TEMATIK/ PERTAHAPAN	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					masyarakat hukum adat
					Peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna
					penguatan lembaga ekonomi pedesaan melalui bantuan permodalan, pengembangan potensi desa, serta kerjasama ekonomi antar desa

TABEL 3.3
TEMA/PENTAHAPAN RENSTRA 2025-2029

2025	2026	2027	2028	2029
pengelolaan dan optimalisasi sumber dana bantuan sosial dan penguatan ekonomi desa	Digitalisasi data serta peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa	meningkatkan kemandirian dan pendapatan desa serta perlindungan sosial yang efisien dan tepat sasaran	pemberdayaan dan kemandirian penerima manfaat	meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINSOSPMD

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya menetapkan beberapa program,kegiatan dan sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan ini sesuai dengan Visi Misi RPJMD dan Tujuan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran sehingga diharapkan memperoleh hasil yang diinginkan. Program, kegiatan dan sub kegiatan mendukung program prioritas RPJMD yaitu "Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar: pendidikan,kesehatan, dan kesejahteraan sosial".

Program Prioritas Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran mendukung tematik pembangunan sebagaimana dalam RPJMD. Berikut adalah rincian yang mendukung tematik yaitu ;

TABEL 4.1
Program Prioritas yang mendukung Tematik RPJMD

Tematik	RINCIAN TEMATIK	Tahun	Anggaran	Keterangan
2027: AKSELERASI PEREKONOMIAN BERBASIS PARIWISATA	1. Optimalisasi BUMDES mendukung sektor Pariwisata 2. Pemberdayaan Desa Wisata	2027	500.000.000	- Optimalisasi BUMDES setiap tahun dilakukan, pada saat raker dengan DPRD ada perhatian khusus kepada BUMDES, direncanakan ada studi banding ke BUMDES yang maju - tematik fokus di peningkatan kapasitas SDM BUMDES, perbaikan manajemen, potensi lokal - terkait pengawasan BUMDES perlu didiskusikan lagi dengan Bidang apakah merupakan kewenangan Pemdes atau bukan
2028: PENINGKATAN SDM UNGGUL DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	1. Pelatihan keterampilan untuk penerima manfaat, pelatihan kerja bagi penerima bansos, untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan bantuan 2. Pelatihan teknis untuk kader Posyandu, dan PKK dalam menguatkan ketahanan keluarga berbasis masyarakat 3. Peningkatan kapasitas tagana	2028	750.000.000	- Pelatihan keterampilan dan memberikan modal bantuan usaha bagi masyarakat yang sudah masuk ke DTKS (150jt) - Pelatihan bagi penyandang disabilitas (100jt) - Pelatihan kader posyandu (250jt) - Peningkatan kapasitas tagana (250jt) - selama ini kegiatan sudah dilaksanakan tetapi bentuk kegiatannya berbeda, ada kegiatan baru dari rakortek terkait bantuan modal usaha bagi masyarakat yang masuk DTKS

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

TABEL 4.2
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun																	
										2025			2026			2027			2028			2029			2030		
										Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran
											7.945.307.564			7.714.367.000			7.259.265.000			8.676.341.000			8.031.191.000			7.594.348.000	
MENINGKATKAN BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI																											
	T.1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)						Nilai LHE AKIP Pemerintah Daerah	67,98 (B)	Nilai	69,99 (B)			71,99 (BB)			74,00 (BB)			76,00 (BB)			78,01 (BB)			80,01 (A)		
		S.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD					Nilai LHE AKIP DINSOSPMD	70,11	Nilai	69,99 (B)			71,99 (BB)			74,00 (BB)			76,00 (BB)			78,01 (BB)			80,01 (A)		
			1.06.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	84	%	84%	3.197.372.898		85%	3.707.689.000		86%	3.740.807.312		87%	3.748.128.000		88%	3.805.694.000		89%	3.880.807.312	
							2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100	%	100%			100%			100%			100%			100%			100%		
							3. Cakupan layanan kepegawaian	93	%	100%			100%			100%			100%			100%			100%		
							4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100	%	100%			100%			100%			100%			100%			100%		
			1.06.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100	%	100%	10.200.000		100%	10.000.000		100%	10.000.000		100%	10.000.000		100%	10.000.000		100%	15.000.000	
							2. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100	%	100%			100%			100%			100%			100%			100%		
			1.06.01.2.01.00 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	3 Dokumen	10.200.000	APBD KAB. 2 Dokumen	5.000.000	APBD KAB. 2 Dokumen	5.000.000	APBD KAB. 2 Dokumen	5.000.000	APBD KAB. 2 Dokumen	5.000.000	APBD KAB. 2 Dokumen	5.000.000	APBD KAB. 2 Dokumen	5.000.000	APBD KAB. 2 Dokumen	10.000.000	APBD KAB.	
			1.06.01.2.01.00 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	Laporan				11 Laporan	5.000.000	APBD KAB. 11 Laporan	5.000.000	APBD KAB. 11 Laporan	5.000.000	APBD KAB. 11 Laporan	5.000.000	APBD KAB. 11 Laporan	5.000.000	APBD KAB. 11 Laporan	5.000.000	APBD KAB.		

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun																	
										2025			2026			2027			2028			2029			2030		
										Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran
			1.06.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100	%	100%	2.729.467.312		100%	2.729.467.312		100%	2.749.467.312		100%	2.769.467.312		100%	2.789.467.312		100%	2.809.467.312	
			1.06.01.2.02.00.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Orang/Bulan	19 Orang/Bulan	2.729.467.312	APBD KAB.	19 Orang/Bulan	2.729.467.312	APBD KAB.	19 Orang/Bulan	2.749.467.312	APBD KAB.	19 Orang/Bulan	2.769.467.312	APBD KAB.	19 Orang/Bulan	2.789.467.312	APBD KAB.	19 Orang/Bulan	2.809.467.312	APBD KAB.
			1.06.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100	%	100%	-		100%	45.000.000		100%	25.000.000		100%	25.000.000		100%	45.000.000		100%	45.000.000	
			1.06.01.2.05.00.02			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	NA	Paket				50 Paket	20.000.000	APBD KAB.						50 Paket	20.000.000	APBD KAB.				
			1.06.01.2.05.00.06			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	NA	Orang				1 Orang	5.000.000	APBD KAB.	1 Orang	5.000.000	APBD KAB.	1 Orang	5.000.000	APBD KAB.	1 Orang	5.000.000	APBD KAB.	1 Orang	10.000.000	APBD KAB.
			1.06.01.2.05.00.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	NA	Orang				2 Orang	15.000.000	APBD KAB.	2 Orang	15.000.000	APBD KAB.	2 Orang	15.000.000	APBD KAB.	2 Orang	15.000.000	APBD KAB.	4 Orang	30.000.000	APBD KAB.
			1.06.01.2.05.00.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	Orang				50 Orang	5.000.000	APBD KAB.	50 Orang	5.000.000	APBD KAB.	50 Orang	5.000.000	APBD KAB.	50 Orang	5.000.000	APBD KAB.	50 Orang	5.000.000	APBD KAB.
			1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	96	%	100%	126.393.294		100%	170.500.000		100%	180.500.000		100%	180.500.000		100%	180.500.000		100%	195.500.000	
			1.06.01.2.06.00.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1 Paket	2.768.005	APBD KAB.	1 Paket	3.000.000	APBD KAB.	1 Paket	3.000.000	APBD KAB.	1 Paket	3.000.000	APBD KAB.	1 Paket	3.000.000	APBD KAB.	1 Paket	3.000.000	APBD KAB.
			1.06.01.2.06.00.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1 Paket	46.790.144	APBD KAB.	1 Paket	47.000.000	APBD KAB.	1 Paket	47.000.000	APBD KAB.	1 Paket	47.000.000	APBD KAB.	1 Paket	47.000.000	APBD KAB.	1 Paket	47.000.000	APBD KAB.
			1.06.01.2.06.00.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1 Paket	2.213.205	APBD KAB.	1 Paket	2.500.000	APBD KAB.	1 Paket	2.500.000	APBD KAB.	1 Paket	2.500.000	APBD KAB.	1 Paket	2.500.000	APBD KAB.	1 Paket	2.500.000	APBD KAB.
			1.06.01.2.06.00.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1 Paket	1.582.900	APBD KAB.	1 Paket	2.000.000	APBD KAB.	1 Paket	2.000.000	APBD KAB.	1 Paket	2.000.000	APBD KAB.	1 Paket	2.000.000	APBD KAB.	1 Paket	2.000.000	APBD KAB.
			1.06.01.2.06.00.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	12 Dokumen	25.079.040	APBD KAB.	12 Dokumen	26.000.000	APBD KAB.	12 Dokumen	26.000.000	APBD KAB.	12 Dokumen	26.000.000	APBD KAB.	12 Dokumen	26.000.000	APBD KAB.	12 Dokumen	26.000.000	APBD KAB.
			1.06.01.2.06.00.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	Laporan				12 Laporan	15.000.000	APBD KAB.	12 Laporan	15.000.000	APBD KAB.	12 Laporan	15.000.000	APBD KAB.	12 Laporan	15.000.000	APBD KAB.	12 Laporan	15.000.000	APBD KAB.
			1.06.01.2.06.00.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12 Laporan	47.960.000	APBD KAB.	12 Laporan	75.000.000	APBD KAB.	12 Laporan	85.000.000	APBD KAB.	12 Laporan	85.000.000	APBD KAB.	12 Laporan	85.000.000	APBD KAB.	12 Laporan	100.000.000	APBD KAB.
			1.06.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100	%	100%	230.000.000		100%	230.000.000		100%	230.000.000		100%	230.000.000		100%	230.000.000		100%	230.000.000	
			1.06.01.2.07.00.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1 Unit	230.000.000	APBD KAB.	1 Unit	230.000.000	APBD KAB.	1 Unit	230.000.000	APBD KAB.	1 Unit	230.000.000	APBD KAB.	1 Unit	230.000.000	APBD KAB.	1 Unit	230.000.000	APBD KAB.

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun																	
										2025			2026			2027			2028			2029			2030		
										Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran
			1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100	%	100%		100%	402.721.688		100%	425.840.000		100%	425.840.000		100%	425.840.000		100%	425.840.000		
			1.06.01.2.08.00.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12 Laporan	2.000.000	APBD KAB.	12 Laporan	2.000.000	APBD KAB.	12 Laporan	2.000.000	APBD KAB.	12 Laporan	2.000.000	APBD KAB.	12 Laporan	2.000.000	APBD KAB.	12 Laporan	2.000.000	APBD KAB.
			1.06.01.2.08.00.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12 Laporan	87.400.000	APBD KAB.	12 Laporan	60.000.000	APBD KAB.	12 Laporan	60.000.000	APBD KAB.	12 Laporan	60.000.000	APBD KAB.	12 Laporan	60.000.000	APBD KAB.	12 Laporan	60.000.000	APBD KAB.
			1.06.01.2.08.00.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12 Laporan	346.588.000	APBD KAB.	12 Laporan	340.721.688	APBD KAB.	12 Laporan	363.840.000	APBD KAB.	12 Laporan	363.840.000	APBD KAB.	12 Laporan	363.840.000	APBD KAB.	12 Laporan	363.840.000	APBD KAB.
			1.06.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100	%	100%	101.312.292		100%	120.000.000		100%	120.000.000		100%	107.320.688		100%	124.886.688		100%	160.000.000	
			1.06.01.2.09.00.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	2 Unit	49.420.000	APBD KAB.	2 Unit	50.000.000	APBD KAB.	2 Unit	50.000.000	APBD KAB.	2 Unit	46.000.000	APBD KAB.	2 Unit	52.886.688	APBD KAB.	2 Unit	70.000.000	APBD KAB.
			1.06.01.2.09.00.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	9 Unit	45.875.000	APBD KAB.	9 Unit	60.000.000	APBD KAB.	9 Unit	60.000.000	APBD KAB.	9 Unit	51.320.688	APBD KAB.	9 Unit	62.000.000	APBD KAB.	9 Unit	80.000.000	APBD KAB.
			1.06.01.2.09.00.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	15 Unit	3.000.000	APBD KAB.	15 Unit	5.000.000	APBD KAB.	15 Unit	5.000.000	APBD KAB.	15 Unit	5.000.000	APBD KAB.	15 Unit	5.000.000	APBD KAB.	15 Unit	5.000.000	APBD KAB.
			1.06.01.2.09.00.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1 Unit	3.017.292	APBD KAB.	1 Unit	5.000.000	APBD KAB.	1 Unit	5.000.000	APBD KAB.	1 Unit	5.000.000	APBD KAB.	1 Unit	5.000.000	APBD KAB.	1 Unit	5.000.000	APBD KAB.
Misi 8 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEREKONOMIAN, SERTA PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN DESA																											
	T.2 Meningkatkan kesejahetraan masyarakat						Persentase Penduduk Miskin	8,75	%	8,20			7,78		6,98		6,02		4,99		4,6						
		S2 : Meningkatkan Jaminan Sosial Bagi PPKS					Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	NA	%	17%			17%		17%		17%		17%		17%						
			1.06.05.2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Persentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	15	%	15,00%	2.043.425.000		15,00%	540.000.000		15,00%	550.000.000		15,00%	800.000.000		15,00%	550.000.000		15,00%	550.000.000	
			1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah		Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan	1	Dokumen	1 dokumen	2.043.425.000		1 dokumen	540.000.000		1 dokumen	550.000.000		1 dokumen	800.000.000		1 dokumen	550.000.000		1 dokumen	550.000.000	
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN 2025-2029																											

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun																	
										2025			2026			2027			2028			2029			2030		
										Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran
			1.06.05.2.02.0001			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	239.942	Orang	239.942 Orang	578.975.000	APBD KAB.	239.942 Orang	10.000.000	APBD KAB.	238.000 Orang	10.000.000	APBD KAB.	237.000 Orang	10.000.000	APBD KAB.	236.000 Orang	10.000.000	APBD KAB.	235.000 Orang	10.000.000	APBD KAB.
			1.06.05.2.02.0004			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Na	Orang				10 Orang	10.000.000	APBD KAB.	10 Orang	20.000.000	APBD KAB.	25 Orang	270.000.000	APBD KAB.	10 Orang	20.000.000	APBD KAB.	10 Orang	20.000.000	APBD KAB.
			1.06.05.2.02.0006			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.050,00	Orang	327 Orang	1.447.650.000	DBHCHT	327 Orang	10.000.000	APBD KAB.	327 Orang	10.000.000	APBD KAB.	327 Orang	10.000.000	APBD KAB.	327 Orang	10.000.000	APBD KAB.	327 Orang	10.000.000	APBD KAB.
			1.06.05.2.02.0008			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	13.490	Usulan	10.000 Usulan	16.800.000	APBD KAB.	11.000 Usulan	10.000.000	APBD KAB.	12.000 Usulan	10.000.000	APBD KAB.	13.000 Usulan	10.000.000	APBD KAB.	14.000 Usulan	10.000.000	APBD KAB.	15.000 Usulan	10.000.000	APBD KAB.
														500.000.000	APBD PROVINSI		500.000.000	APBD PROVINSI		500.000.000	APBD PROVINSI		500.000.000	APBD PROVINSI		500.000.000	APBD PROVINSI
			1.06.06.2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan	100	%	100,00%	528.790.000		100,00%	5.940.000		100,00%	13.101.688		100,00%	170.000.000		100,00%	20.000.000		100,00%	90.000.000	
			1.06.06.2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang tertangani	NA	Orang	500 Orang			500 Orang	-		500 Orang	-		500 Orang	-		500 Orang	-		500 Orang	50.000.000	
			1.06.06.2.01.0001			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	NA	Orang																500 Orang	50.000.000	APBD KAB.
			1.06.06.2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina	2	Desa	2 desa	528.790.000		2 desa	5.940.000		2 desa	13.101.688		2 desa	170.000.000		2 desa	20.000.000		2 desa	40.000.000	
			1.06.06.2.02.0002			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	61	Orang	61 Orang	528.790.000	APBD KAB.	61 Orang	5.940.000	APBD KAB.	61 Orang	13.101.688	APBD KAB.	61 Orang	170.000.000	APBD KAB.	61 Orang	20.000.000	APBD KAB.	61 Orang	40.000.000	APBD KAB.
			1.06.07.2	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	100	%	100,00%	33.248.880		100,00%	15.000.000		100,00%	15.000.000		100,00%	25.000.000		100,00%	25.000.000		100,00%	25.000.000	
			1.06.07.2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1	taman makam	1 taman makam	33.248.880		1 taman makam	15.000.000		1 taman makam	15.000.000		1 taman makam	25.000.000		1 taman makam	25.000.000		1 taman makam	25.000.000	
			1.06.07.2.01.0002			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan Kabupaten/Kota	31	Makam	31 Makam	33.248.880	APBD KAB.	31 Makam	15.000.000	APBD KAB.	31 Makam	15.000.000	APBD KAB.	31 Makam	25.000.000	APBD KAB.	31 Makam	25.000.000	APBD KAB.	31 Makam	25.000.000	APBD KAB.

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun																	
										2025			2026			2027			2028			2029			2030		
										Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran
		S3: Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS					Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar			91,00%			92,00%			93,00%			94,00%			95,00%			96,00%		
			1.06.04.2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	90	%	90,00%	1.118.853.500		91,00%	1.411.738.000		92,00%	1.445.356.000		93,00%	1.587.239.000		94,00%	1.514.392.000		95,00%	1.708.540.688	
			1.06.04.2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina	1.791	Orang	1791 Orang	85.901.000		1791 Orang	1.396.738.000		1791 Orang	1.423.356.000		1791 Orang	1.565.239.000		1791 Orang	1.492.392.000		1791 Orang	1.669.815.000	
			1.06.04.2.01.00.01		Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	-			-						-			-			500 Orang	100.000.000	APBD KAB.
			1.06.04.2.01.00.03		Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang				100 Orang	100.000.000	APBD PROVINSI	120 Orang	130.000.000	APBD PROVINSI	140 Orang	160.000.000	APBD PROVINSI	160 Orang	180.000.000	APBD PROVINSI	20 Orang	50.000.000	APBD KAB.
																									200.000.000	APBD PROVINSI	
			1.06.04.2.01.00.04		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20,00	Orang	20 orang	39.684.000	APBD KAB.	20 orang	20.000.000	APBD KAB.	20 orang	20.000.000	APBD KAB.	20 orang	30.000.000	APBD KAB.	20 orang	30.000.000	APBD KAB.	20 orang	30.000.000	APBD KAB.
														1.256.738.000	APBD PROVINSI		1.253.356.000	APBD PROVINSI		1.250.239.000	APBD PROVINSI		1.257.392.000	APBD PROVINSI		1.264.815.000	APBD PROVINSI
			1.06.04.2.01.00.06		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.771,00	Orang	1771 Orang	46.217.000	APBD KAB.	1771 Orang	20.000.000	APBD KAB.	1771 Orang	20.000.000	APBD KAB.	1771 Orang	125.000.000	APBD KAB.	1771 Orang	25.000.000	APBD KAB.	1771 Orang	25.000.000	APBD KAB.
			1.06.04.2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina	50 KK		50 KK	1.032.952.500		50 KK	15.000.000		50 KK	22.000.000		50 KK	22.000.000		50 KK	22.000.000		50 KK	38.725.688	
			1.06.04.2.02.00.02		Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50,00	Orang	50 Orang	15.400.000	APBD KAB.	50 Orang	5.000.000	APBD KAB.	50 Orang	10.000.000	APBD KAB.	50 Orang	10.000.000	APBD KAB.	50 Orang	10.000.000	APBD KAB.	50 Orang	10.000.000	APBD KAB.

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun																	
										2025			2026			2027			2028			2029			2030		
										Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran
			1.06.04.2.02.0008			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	Orang		-		50 Orang	10.000.000	APBD KAB.	50 Orang	12.000.000	APBD KAB.	50 Orang	12.000.000	APBD KAB.	50 Orang	12.000.000	APBD KAB.	50 Orang	28.725.688	APBD KAB.
			1.06.04.2.02.0014			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1,00	Dokumen	1 dokumen	1.017.552.500																
		S4: Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial					Persentase PSKS yang Tersertifikasi /Akreditasi	30	%	30,00%			35,00%			40,00%			50,00%			55,00%			60,00%		
			1.06.02.2	Program Pemberdayaan Sosial			Presentase meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	30	%	90,00%	86.000.000		92,00%	20.000.000		94,00%	20.000.000		96,00%	26.974.000		98,00%	27.105.000		100,00%	40.000.000	
			1.06.02.2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peningkatan Kemampuan PSKS	13	Orang	13 Orang	86.000.000		104 orang	20.000.000		104 orang	20.000.000		104 orang	26.974.000		104 orang	27.105.000		104 orang	40.000.000	
							Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayan kesejahteraan sosial (PPKS)	NA	Lembaga				28 Lembaga			29 Lembaga			30 Lembaga			31 Lembaga			31 Lembaga		
			1.06.02.2.03.0004			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	Lembaga				28 Lembaga	10.000.000	APBD KAB.	29 Lembaga	10.000.000	APBD KAB.	30 Lembaga	16.974.000	APBD KAB.	31 Lembaga	17.105.000	APBD KAB.	31 Lembaga	20.000.000	APBD KAB.
			1.06.02.2.03.000x			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13	Orang	13 Orang	86.000.000																
			1.06.02.2.03.0014			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	NA	Orang				104 orang	10.000.000	APBD KAB.	104 orang	10.000.000	APBD KAB.	104 orang	10.000.000	APBD KAB.	104 orang	10.000.000	APBD KAB.	104 orang	20.000.000	APBD KAB.

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun																	
										2025			2026			2027			2028			2029			2030		
										Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran
		S5: Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas					Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	100	%				100%			100%			100%			100%			100%		
			2.13.02.4	PROGRAM PENATAAN			Presentase penataan	NA	%		-		2%	10.000.000		2%	10.000.000		2%	10.000.000		2%	10.000.000		2%	20.000.000	
			2.13.02.4.01		Penyelenggaraan Penataan Desa		Jumlah Desa yang di tata	NA	desa		-		2 desa	10.000.000		2 desa	10.000.000		2 desa	10.000.000		2 desa	10.000.000		2 desa	20.000.000	
			2.13.02.4.01.0006			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	NA	unit				2 unit	10.000.000	APBD KAB.	2 unit	10.000.000	APBD KAB.	2 unit	10.000.000	APBD KAB.	2 unit	10.000.000	APBD KAB.	2 unit	20.000.000	APBD KAB.
			2.13.03.2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	NA	%		-		4,00%	5.000.000		4,00%	10.000.000		4,00%	10.000.000		4,00%	10.000.000		4,00%	10.000.000	
			2.13.03.2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Jumlah Fasilitasi Kerjasama Desa	NA	desa		-		4 desa	5.000.000		4 desa	10.000.000		4 desa	10.000.000		4 desa	10.000.000		4 desa	10.000.000	
			2.13.03.2.01.0001			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	NA	dokumen				1 dokumen	5.000.000	APBD KAB.	1 dokumen	10.000.000	APBD KAB.	1 dokumen	10.000.000	APBD KAB.	1 dokumen	10.000.000	APBD KAB.	1 dokumen	10.000.000	APBD KAB.
			2.13.04.2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	65	%	65,00%	161.873.732		65,00%	50.000.000		65,00%	570.000.000		70,00%	85.000.000		75,00%	95.000.000		80,00%	305.000.000	
			2.13.04.2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	93	Desa	93 desa	161.873.732		93 desa	50.000.000		93 desa	570.000.000		93 desa	85.000.000		93 desa	95.000.000		93 desa	305.000.000	
			2.13.04.2.01.0001			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	Dokumen															1 dokumen	10.000.000	APBD KAB.	
			2.13.04.2.01.0002			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1	Dokumen	1 dokumen	4.030.000	APBD KAB.	1 dokumen	5.000.000	APBD KAB.	1 dokumen	5.000.000	APBD KAB.	1 dokumen	5.000.000	APBD KAB.	1 dokumen	5.000.000	APBD KAB.	1 dokumen	10.000.000	APBD KAB.
			2.13.04.2.01.0003			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1	Dokumen	1 dokumen	8.400.000	APBD KAB.												1 dokumen	10.000.000	APBD KAB.	
			2.13.04.2.01.0004			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1	Dokumen	1 dokumen	22.038.000	APBD KAB.	1 dokumen	5.000.000	APBD KAB.	1 dokumen	10.000.000	APBD KAB.	1 dokumen	15.000.000	APBD KAB.	1 dokumen	15.000.000	APBD KAB.	1 dokumen	15.000.000	APBD KAB.
			2.13.04.2.01.0005			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	186	orang	186 orang	44.439.930	APBD KAB.	186 orang	15.000.000	APBD KAB.	186 orang	15.000.000	APBD KAB.	186 orang	25.000.000	APBD KAB.	186 orang	30.000.000	APBD KAB.	186 orang	40.000.000	APBD KAB.
			2.13.04.2.01.0008			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1	Dokumen	1 dokumen	35.563.800	APBD KAB.	1 dokumen	20.000.000	APBD KAB.	1 dokumen	520.000.000	APBD KAB.	1 dokumen	30.000.000	APBD KAB.	1 dokumen	35.000.000	APBD KAB.	1 dokumen	50.000.000	APBD KAB.
			2.13.04.2.01.0009			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Na	Laporan	8 Laporan	39.002.002	APBD KAB.				68 Laporan	10.000.000	APBD KAB.						17 Laporan	150.000.000	APBD KAB.	

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun																	
										2025			2026			2027			2028			2029			2030		
										Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran
			2.13.04.2.01.0013			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1	Dokumen	1 dokumen	8.400.000	APBD KAB.	1 dokumen	5.000.000	APBD KAB.	1 dokumen	10.000.000	APBD KAB.	1 dokumen	10.000.000	APBD KAB.	1 dokumen	10.000.000	APBD KAB.	1 dokumen	10.000.000	APBD KAB.
			2.13.04.2.01.0018			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	NA	Dokumen													1 dokumen	10.000.000	APBD KAB.			
		S6: Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan					Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100	%	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%		
			2.13.05.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100	%	100,00%	775.743.554		100,00%	1.949.000.000		100,00%	885.000.000		100,00%	2.214.000.000		100,00%	1.974.000.000		100,00%	965.000.000	
			2.13.05.2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	5	Lembaga	5 lembaga	775.743.554		5 lembaga	1.949.000.000		5 lembaga	885.000.000		5 lembaga	2.214.000.000		5 lembaga	1.974.000.000		5 lembaga	965.000.000	
			2.13.05.2.01.0002			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	Dokumen	1 Dokumen	250.550.000	APBD KAB.	1 Dokumen	1.084.000.000	APBD KAB.	1 Dokumen	20.000.000	APBD KAB.	1 Dokumen	1.339.000.000	APBD KAB.	1 Dokumen	1.099.000.000	APBD KAB.	1 Dokumen	60.000.000	APBD KAB.
											55.000.000	APBD PROVINSI		55.000.000	APBD PROVINSI		55.000.000	APBD PROVINSI		55.000.000	APBD PROVINSI		55.000.000	APBD PROVINSI		55.000.000	APBD PROVINSI
			2.13.05.2.01.0005			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	Dokumen				1 Dokumen	10.000.000	APBD KAB.	1 Dokumen	10.000.000	APBD KAB.	1 Dokumen	15.000.000	APBD KAB.	1 Dokumen	15.000.000	APBD KAB.	1 Dokumen	25.000.000	APBD KAB.

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun																	
										2025			2026			2027			2028			2029			2030		
										Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran
			2.13.05.2.01.0006			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	NA	Laporan	1 Laporan	15.683.554	APBD KAB.	1 Laporan	10.000.000	APBD KAB.	1 Laporan	10.000.000	APBD KAB.	1 Laporan	15.000.000	APBD KAB.	1 Laporan	15.000.000	APBD KAB.	1 Laporan	25.000.000	APBD KAB.
			2.13.05.2.01.0007			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat"	3	Laporan	3 Laporan	87.710.000	APBD KAB. APBD PROVINSI	3 Laporan	780.000.000	APBD KAB. APBD PROVINSI	3 Laporan	780.000.000	APBD KAB. APBD PROVINSI	3 Laporan	780.000.000	APBD KAB. APBD PROVINSI	3 Laporan	780.000.000	APBD KAB. APBD PROVINSI	3 Laporan	790.000.000	APBD KAB. APBD PROVINSI
			2.13.05.2.01.0009			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga"	1	Dokumen	1 Dokumen	366.800.000	APBD KAB.	1 Dokumen	10.000.000	APBD KAB.	1 Dokumen	10.000.000	APBD KAB.	1 Dokumen	10.000.000	APBD KAB.	1 Dokumen	10.000.000	APBD KAB.	1 Dokumen	10.000.000	APBD KAB.

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINSOSPMD

TABEL 4.3
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINSOSPMD

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
										Target	Target	Target	Target	Target	Target
MENINGKATKAN BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI															
	T.1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government)						Nilai LHE AKIP Pemerintah Daerah	67,98(B)	Nilai	69,99 (B)	71,99 (BB)	74,00 (BB)	76,00 (BB)	78,01 (BB)	80,01(A)
		S.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD					Nilai LHE AKIP DINSOSP	70,11	Nilai	69,99 (B)	71,99 (BB)	74,00 (BB)	76,00 (BB)	78,01 (BB)	80,01(A)
			1.06.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	84	%	84%	85%	86%	87%	88%	89%
							2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							3. Cakupan layanan kepegawaian	93	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			1.06.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							2. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			1.06.01.2.01.00 01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
			1.06.01.2.01.00 07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	Laporan		11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan
			1.06.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			1.06.01.2.02.00 01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Orang/Bulan	19 Orang/Bulan	19 Orang/Bulan	19 Orang/Bulan	9 Orang/Bulan	19 Orang/Bulan	19 Orang/Bulan
			1.06.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
										Target	Target	Target	Target	Target	Target
			1.06.01.2.05.00 02			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	NA	Paket		50 Paket			50 Paket	
			1.06.01.2.05.00 06			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	NA	Orang		1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang
			1.06.01.2.05.00 09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	NA	Orang		2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	4 Orang
			1.06.01.2.05.00 10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	Orang		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
			1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	96	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			1.06.01.2.06.00 01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
			1.06.01.2.06.00 02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
			1.06.01.2.06.00 03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
			1.06.01.2.06.00 05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
			1.06.01.2.06.00 06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
			1.06.01.2.06.00 08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
			1.06.01.2.06.00 09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
			1.06.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			1.06.01.2.07.00 09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencan	Satuan	Tahun					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
										Target	Target	Target	Target	Target	Target
			1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			1.06.01.2.08.00 01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
			1.06.01.2.08.00 02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
			1.06.01.2.08.00 04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
			1.06.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			1.06.01.2.09.00 01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
			1.06.01.2.09.00 02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit
			1.06.01.2.09.00 06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit
			1.06.01.2.09.00 09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
										Target	Target	Target	Target	Target	Target
Misi 8 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEREKONOMIAN, SERTA PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN DESA															
	T.2 Meningkatnya kesejahetraan masyarakat						Persentase Penduduk Miskin								
		S2 : Meningkatknya Jaminan Sosial Bagi PPKS					Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	NA	%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
			1.06.05.2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Presentase Keluarga Miskin yang Meningkat Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	15	%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
			1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan	1	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
			1.06.05.2.02.00 01			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	239.942	Orang	239.942 Orang	239.942 Orang	238.000 Orang	237.000 Orang	236.000 Orang	235.000 Orang
			1.06.05.2.02.00 04			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Na	Orang		10 Orang	10 Orang	25 Orang	10 Orang	10 Orang
			1.06.05.2.02.00 06			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.050,00	Orang	327 Orang	327 Orang	327 Orang	327 Orang	327 Orang	327 Orang
			1.06.05.2.02.00 08			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	13.490	Usulan	10.000 Usulan	11.000 Usulan	12.000 Usulan	13.000 Usulan	14.000 Usulan	15.000 Usulan

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
										Target	Target	Target	Target	Target	Target
			1.06.06.2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	100	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			1.06.06.2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang tertangani	NA	Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang
			1.06.06.2.01.001			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	NA	Orang						500 Orang
			1.06.06.2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina	2	Desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa
			1.06.06.2.02.002			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	61	Orang	61 Orang	61 Orang	61 Orang	61 Orang	61 Orang	61 Orang
			1.06.07.2	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	100	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			1.06.07.2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1	taman makam	1 taman makam	taman makam	taman makam	taman makam	1 taman makam	1 taman makam
			1.06.07.2.01.002			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	31	Makam	31 Makam	31 Makam	31 Makam	31 Makam	31 Makam	31 Makam
		S3: Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS					Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar			91,00%	92,00%	93,00%	94,00%	95,00%	96,00%
			1.06.04.2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	90	%	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%	95,00%

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
										Target	Target	Target	Target	Target	Target
			1.06.04.2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina	1.791	Orang	1791 Orang	1791 Orang	1791 Orang	1791 Orang	1791 Orang	1791 Orang
			1.06.04.2.01.00 01			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	-					500 Orang
			1.06.04.2.01.00 03			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	20 Orang
			1.06.04.2.01.00 04			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20,00	Orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
			1.06.04.2.01.00 06			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.771,00	Orang	1771 Orang	1771 Orang	1771 Orang	1771 Orang	1771 Orang	1771 Orang
			1.06.04.2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina	50 KK		50 KK	50 KK	50 KK	50 KK	50 KK	50 KK
			1.06.04.2.02.00 02			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50,00	Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
										Target	Target	Target	Target	Target	Target
			1.06.04.2.02.0008			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	Orang		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
			1.06.04.2.02.0014			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1,00	Dokumen	1 dokumen					
		S4: Meningkatkan Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial					Persentase PSKS yang Tersertifikasi /Akreditasi	30	%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	55,00%	60,00%
			1.06.02.2	Program Pemberdayaan Sosial			Presentase meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	30	%	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%
			1.06.02.2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peningkatan Kemampuan PSKS	13	Orang	13 Orang	104 orang	104 orang	104 orang	104 orang	104 orang
							Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	NA	Lembaga		28 Lembaga	29 Lembaga	30 Lembaga	31 Lembaga	31 Lembaga
			1.06.02.2.03.0004			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	Lembaga		28 Lembaga	29 Lembaga	30 Lembaga	31 Lembaga	31 Lembaga
			1.06.02.2.03.000x			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13	Orang	13 Orang					
			1.06.02.2.03.0014			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	NA	Orang		104 orang	104 orang	104 orang	104 orang	104 orang

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
										Target	Target	Target	Target	Target	Target
			2.13.04.2.01.0009			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Na	Laporan	8 Laporan		68 Laporan			17 Laporan
			2.13.04.2.01.0013			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
			2.13.04.2.01.0018			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	NA	Dokumen						1 dokumen
		S6: Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan					Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			2.13.05.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			2.13.05.2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	5	Lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga
			2.13.05.2.01.0002			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINOSPMD KAB. PANGANDARAN 2025- 2029															
							Page 47								

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
										Target	Target	Target	Target	Target	Target
			2.13.05.2.01.0005			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			2.13.05.2.01.0006			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	NA	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
			2.13.05.2.01.0007			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat"	3	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
			2.13.05.2.01.0009			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga"	1	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

4.3 Indikator Kinerja Utama Dinsospmd

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinsospmd Kabupaten Pangandaran, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinsospmd Kabupaten Pangandaran tahun 2025-2029.

TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINSOSPMD

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
					FORMULASI/CARA PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government)		Nilai LHE AKIP Pemerintah Daerah	Nilai	$\frac{\text{Nilai Evaluasi Kinerja}}{\text{Bobot Nilai Kinerja}} \times 100 \%$	LHE AKIP adalah penjelasan terperinci, jelas, dan terstruktur mengenai apa yang dimaksud dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP, tujuan, ruang lingkup, prinsip penyusunannya, serta komponen-komponen kunci yang harus ada di dalamnya, khususnya terkait dengan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Tujuannya adalah agar dokumen ini dapat dipahami dan digunakan secara konsisten oleh berbagai pihak untuk memperbaiki manajemen dan kinerja instansi pemerintah.	Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD	Nilai LHE AKIP DINSOSPMD	Nilai	$\frac{\text{Nilai Evaluasi Kinerja}}{\text{Bobot Nilai Kinerja}} \times 100 \%$	LHE AKIP adalah penjelasan terperinci, jelas, dan terstruktur mengenai apa yang dimaksud dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP, tujuan, ruang lingkup, prinsip penyusunannya, serta komponen-komponen kunci yang harus ada di dalamnya, khususnya terkait dengan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Tujuannya adalah agar dokumen ini dapat dipahami dan digunakan secara konsisten oleh	DINSOSPMD dan Inspektorat

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
					FORMULASI/CARA PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
						berbagai pihak untuk memperbaiki manajemen dan kinerja instansi pemerintah.	
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Persentase Penduduk Miskin	Persen (%)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Total Penduduk}} \times 100 \%$	Persentase Penduduk Miskin adalah ukuran statistik yang menunjukkan proporsi penduduk yang pengeluaran per kapitanya per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan (GK), dan dihitung berdasarkan data hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia	BPS,dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
		Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen (%)	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar}}{\text{Jumlah PPKS yang berhak memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar}} \times 100\%$	Bantuan Sosial yang terima PPKS merupakan Bantuan Tunai Atau Non Tunai yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bersumber dari Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyakat yang menerima bantuan akibat bencana alam dan bencana sosial (Jumlah PPKS yang menerima	Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
					FORMULASI/CARA PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
						bantuan PKH dan BPNT ditambah Jumlah Penerima Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial di bagi Jumlah PPKS yang terdata dalam DTKS + Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial)	
		Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar	Persen (%)	$= \frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar}}{\text{Jumlah Seluruh PPKS yang seharusnya mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial}} \times 100\%$	PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial adalah masyarakat rentan mengalami kedisfungsian sosial yang berada di luar panti	Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
		Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Tersertifikasi /Akreditasi	Persen (%)	$= \frac{\text{Jumlah PSKS yang tersertifikasi/akreditasi}}{\text{jumlah seluruh PSKS}} \times 100\%$	PSKS tersertifikasi/akreditasi merupakan PSKS perorangan yang memiliki sertifikat pelatihan di bidang kesejahteraan sosial dan PSKS Kelembagaan yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial	DINSOSPMD

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
					FORMULASI/CARA PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
		Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	Persen (%)	$= \frac{\text{Jumlah Desa Kategori Maju dan Mandiri}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	-Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan - Desa mandiri adalah desa memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan.	Kemendes tentang status kemajuan dan kemandirian desa
		Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	Persen (%)	$= \frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan}}{\text{Jumlah keseluruhan lembaga kemasyarakatan desa}} \times 100\%$	Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	

TABEL 4.5
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINSOSPMD TAHUN 2025-2029

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government)		Nilai LHE AKIP Pemerintah Daerah	67,98 (B)	69,99 (B)	71,99 (BB)	74,00 (BB)	76,00 (BB)	78,01 (BB)	80,01 (A)	80,01 (A)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD	Nilai LHE AKIP DINSOSPMD	70,11	69,99 (B)	71,99 (BB)	74,00 (BB)	76,00 (BB)	78,01 (BB)	80,01 (A)	80,01 (A)
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Persentase Penduduk Miskin	8,75 %	8,20 %	7,78%	6,98%	6,02%	4,99%	4,6%	4,6%
		Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	N/A	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
		Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar	N/A	91%	92%	93%	94%	95%	96%	96%

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030
		Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Tersertifikasi /Akreditasi	30%	30%	35%	40%	50%	55%	60%	60%
		Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.4 Indikator Kinerja Kunci Dinsospmd

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran atau nilai yang digunakan untuk menilai sejauh mana dan seefektif apa pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, karyawan, atau program. IKK berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja, memberikan gambaran yang jelas dan terukur tentang tingkat pencapaian, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis..

Kinerja suatu lembaga tidak terlepas dari kinerja karyawannya, peningkatan kinerja juga sangat tergantung pada kemajuan, kesungguhan dan motivasi kerja pegawai sebagai aparatur daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Target Indikator Kerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

TABEL 4.6
TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DINSOSPMD TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	Kondisi Awal	Target Indikator Kunci (IKK) Pada Tahun						Kondisi Akhir
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	90,51%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	Kondisi Awal	Target Indikator Kunci (IKK) Pada Tahun						Kondisi Akhir
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	90%	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
5	Presentase meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	30%	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%
6	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V PENUTUP

Untuk keberhasilan mewujudkan visi, misi, target dan sasaran yang direncanakan dalam renstra diperlukan tekad, semangat dan tanggungjawab yang tinggi dari seluruh staf Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sehubungan dengan itu mottodan nilai yangberkaitandengan sikap dan perilaku etos kerja dalam menjalankan tugasagar dihayati dan dilaksanakan dengansebaik-baiknya.

Monitoring dan evaluasi kinerja yang hasilnya menjadi bahan laporan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan secara lebih cermat dan akurat. Dari hasil evaluasi tersebut akandapat direncanakan langkah-langkah yang tepat, untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan mengembangkan hasil-hasil kegiatan yang sudah dapat diimplementasikan secara berkesinambungan.

Semoga renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 3 Maret 2025

**KEPALA
DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYATAKAT DAN DESA
KABUPATEN PANGANDARAN**

Drs. TRISNO
NIP. 19740317 199311 1 001